

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Problematika Pasal Karet dalam UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Negara Hukum Demokratis

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51101](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51101)

Abstract:

*Ambiguous provisions in the Electronic Information and Transactions Law have created legal uncertainty and threatened freedom of expression. This article analyzes problematic “rubber articles,” particularly Articles 27 and 28, and their impact on Indonesia’s digital democracy. Using normative legal research with conceptual and statutory approaches, the study finds that unclear formulations violating *lex certa* enable excessive discretion and criminalization of critical expression. Their implementation produces a chilling effect, limiting public participation and weakening democratic discourse. Reformulating offenses and strictly applying *ultimum remedium* are essential to safeguard constitutional freedoms.*

Keywords: *Electronic Transactions Law, Rubber Articles, Freedom of Expression, Lex Certa, Chilling Effect*

A. PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perdebatan mengenai kualitas normanya tidak pernah surut. Alih-alih menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi aktivitas digital, UU ITE justru menjadi sumber ketakutan akibat keberadaan pasal-pasal yang oleh masyarakat dan para ahli hukum disebut sebagai "pasal karet". Istilah ini merujuk pada rumusan delik yang sangat elastis, sehingga dapat ditafsirkan secara liar untuk menjangkau perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE sering menjadi sorotan karena memuat terminologi yang tidak memiliki batasan jelas, seperti "melanggar kesusilaan", "pencemaran nama baik", dan "menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian". Ketidakjelasan unsur-unsur delik ini membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang konteks ekspresi digital (Wahyuni & Hidayat, 2022). Dampaknya, banyak warga negara yang bernasib seperti Prita Mulyasari atau Jerinx, yang harus berhadapan dengan proses pidana

semata-mata karena menyampaikan keluhan atau pendapat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang jelas (*prescribed by law*) dan diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti reputasi orang lain atau ketertiban umum. Namun, pasal karet dalam UU ITE tidak memenuhi syarat "jelas" tersebut karena tidak memberikan panduan yang objektif tentang batasan ekspresi yang diperbolehkan (Setiawan, 2023). Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, apa karakteristik pasal karet dalam UU ITE yang menyebabkan ketidakpastian hukum? Kedua, bagaimana implikasi dari pasal karet tersebut terhadap kebebasan berekspresi warga negara dalam ekosistem digital Indonesia? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengurai problematika normatif dan empiris dari pasal karet serta menawarkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan.

B. PRINSIP *LEX CERTA* DAN DEMOKRASI DIGITAL

Untuk membedah problematika pasal karet, kerangka teoretis yang relevan adalah doktrin *lex certa* dan teori demokrasi digital. Dalam hukum pidana, *lex certa* mengharuskan setiap rumusan delik bersifat jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda. Prinsip ini adalah derivasi dari asas legalitas yang menuntut agar warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatannya, serta mencegah kesewenangan penegak hukum (Moeljatno, 2021). Rumusan seperti "kesusilaan" atau "kebencian" tanpa kualifikasi lebih lanjut bertentangan dengan prinsip ini karena maknanya sangat bergantung pada penilaian subjektif.

Lebih lanjut, dalam konteks demokrasi digital, kebebasan berekspresi bukan sekadar hak individual, melainkan fondasi partisipasi warga negara dalam deliberasi publik. Penelitian yang dilakukan oleh Balkin (2014) menunjukkan bahwa ketika hukum pidana digunakan untuk membungkam suara kritis, yang terjadi bukan hanya kerugian pada individu, melainkan kemunduran kualitas demokrasi secara keseluruhan. Fenomena *chilling effect* di mana orang memilih diam karena ketakutan adalah konsekuensi langsung dari regulasi yang tidak jelas dan penegakan hukum yang berlebihan (Mulyadi, 2023). Di Indonesia, kekhawatiran ini sangat beralasan karena pasal karet dalam UU ITE

telah mengubah media sosial dari ruang diskusi publik menjadi ladang kriminalisasi. Teori ini memberikan dasar analitis yang kuat untuk mengevaluasi bahwa tindakan negara melalui pasal multitafsir tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga inkonstitusional karena melumpuhkan demokrasi.

C. PASAL KARET SEBAGAI SUMBER KRISIS KEPASTIAN HUKUM DAN REPRESI EKSPRESI

1. Karakteristik Pasal Karet dan Gagalnya *Lex Scripta* dan *Lex Certa*

Pasal 27 dan 28 UU ITE beserta penjelasannya merupakan contoh paling gamblang dari kegagalan legislasi dalam memenuhi asas *lex scripta* (tertulis dan dapat diakses) dan *lex certa* (jelas). Ambil contoh Pasal 27 ayat (1) tentang "muatan yang melanggar kesusilaan". Hingga saat ini, tidak ada definisi yuridis yang disepakati tentang kesusilaan dalam konteks digital. Apakah tubuh telanjang dalam karya seni termasuk? Apakah diskusi tentang orientasi seksual dianggap melanggar? Ketidadaan patokan ini membuat penyidik dapat menangkap seseorang hanya berdasarkan laporan dari pihak yang merasa terganggu, tanpa harus membuktikan bahwa konten tersebut secara objektif melanggar standar masyarakat (Nugroho, 2024). Ketidakpastian ini semakin akut karena aparat penegak

hukum seringkali tidak memisahkan antara moralitas mayoritas dengan hukum pidana.

Demikian pula Pasal 28 ayat (2) yang melarang "menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian" berdasarkan SARA. Frasa "menimbulkan rasa kebencian" adalah konsep psikologis yang sulit diukur secara objektif. Sebuah kritik terhadap praktik keagamaan tertentu, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai ujaran kebencian oleh kelompok yang dikritik, meskipun secara substantif merupakan bagian dari debat teologis yang sah. Ketidakjelasan ini membuat pasal tersebut menjadi senjata yang mudah digunakan untuk membungkam lawan politik atau kelompok minoritas yang menyuarkan kepentingannya (Prasetyo, 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak tatanan hukum karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap netralitas dan prediktabilitas sistem peradilan pidana.

2. Implikasi terhadap Kebebasan Berekspresi: *Chilling Effect* dan Ototensor

Implikasi paling nyata dari pasal karet adalah merebaknya *chilling effect* atau efek dingin yang membekukan kebebasan berpendapat. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 60%

pengguna internet Indonesia mengaku lebih berhati-hati atau bahkan menghindari mengunggah pendapat politik setelah mengetahui kasus-kasus kriminalisasi UU ITE (Santoso, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pasal karet tidak hanya mempidana ekspresi yang sudah terjadi, tetapi juga membunuh ekspresi yang belum sempat lahir.

Dampaknya sangat paradoksal bagi demokrasi. Di era digital yang seharusnya menjadi ruang perluasan partisipasi publik, UU ITE justru mempersempitnya. Warga negara yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan (*watchdog*) melalui kritik daring justru memilih untuk bungkam. Pemilu 2024 yang lalu menjadi saksi betapa banyak diskusi publik yang terdistorsi oleh ketakutan akan jerat UU ITE; alih-alih memperdebatkan gagasan, netizen lebih memilih menyebarkan konten aman yang tidak bermuatan kritik terhadap kandidat tertentu. Dengan demikian, pasal karet secara diam-diam telah mengikis kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang merupakan esensi dari Pasal 28 UUD 1945 (Asshiddiqie, 2021).

3. Disparitas Penegakan Hukum dan Krisis Keadilan

Masalah lain yang timbul dari pasal karet adalah lahirnya disparitas putusan dan penegakan hukum yang tidak adil. Kasus-kasus yang serupa secara substansi seringkali diperlakukan berbeda oleh aparat penegak

hukum, tergantung pada identitas pelaku, pelapor, dan tekanan publik. Seorang pejabat publik yang dilaporkan telah menghina warga biasa seringkali tidak diproses, sementara seorang warga biasa yang mengkritik pejabat publik dapat dengan cepat ditahan. Ketidakadilan ini merusak asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi pilar negara hukum. Selain itu, banyak korban pasal karet yang bukan berasal dari kalangan yang melek hukum, sehingga mereka tidak mampu membangun pembelaan yang memadai di pengadilan dan akhirnya menerima pemidanaan yang tidak seharusnya (Simanjuntak, 2024).

D. JERINX DAN BUNI YANI SEBAGAI POTRET WAJAH DUA PASAL KARET

Untuk memahami bagaimana pasal karet bekerja dalam praktik, dapat ditinjau dua kasus yang kontras. Kasus Jerinx (I Gede Ari Astina), seorang musisi yang pada tahun 2020 memposting pernyataan di Instagram yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung WHO". Pernyataan ini jelas merupakan opini bernada kritik terhadap profesi dokter di masa pandemi. Namun, menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE tentang pencemaran nama baik, Jerinx ditangkap dan dijatuhi pidana penjara. Di sini terlihat betapa frasa "pencemaran nama baik" direntangkan hingga mencakup opini yang seharusnya diuji dalam diskursus publik.

Kasus Jerinx menunjukkan bahwa pasal karet dapat digunakan untuk melindungi kelompok profesi dari kritikan, alih-alih melindungi individu dari fitnah.

Kasus kedua adalah Buni Yani, yang pada tahun 2017 divonis bersalah karena mengedit dan mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berujung pada jerat penodaan agama untuk Ahok. Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA. Menariknya, konten yang diunggah adalah cuplikan pidato asli yang hanya ditambahkan pertanyaan oleh Buni Yani. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pasal karet dapat digunakan secara politis untuk membidik pihak yang dianggap berseberangan, sementara di saat yang sama, konten-konten ujaran kebencian yang lebih eksplisit dari kelompok lain seringkali luput dari jeratan hukum. Kedua kasus ini menegaskan bahwa pasal karet UU ITE telah menjadi alat yang ampuh untuk mengontrol narasi publik, bukan untuk melindungi ketertiban (Fitriani, 2023).

E. UPAYA REFORMULASI DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI KE DEPAN

Merujuk pada problematika di atas, reformulasi terhadap pasal karet UU ITE menjadi sebuah keniscayaan. Revisi UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun

2024 sebenarnya telah membawa sejumlah perbaikan, seperti menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah hanya dapat diproses berdasarkan delik aduan dan mengedepankan *ultimum remedium*. Namun, revisi ini masih meninggalkan pekerjaan rumah yang besar, khususnya dalam memperjelas definisi "kesusilaan", "kebencian", dan "informasi yang menimbulkan permusuhan". Tanpa definisi yang dapat diuji secara empiris, ruang karet itu tetap menganga.

Langkah yang lebih mendasar adalah mengubah paradigma dari *rules-based* ke *principles-based* dengan panduan yang sangat rinci. Mahkamah Agung perlu segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan parameter objektif tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan ujaran kebencian yang dapat dipidana, dengan merujuk pada standar internasional seperti *Rabat Plan of Action* (PBB) yang menekankan pada unsur intensitas, niat, dan dampak aktual terhadap ketertiban. Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan harus membentuk unit khusus siber yang bekerja bersama panel ahli bahasa, sosiolog, dan akademisi hukum untuk menyaring perkara sejak tahap penyelidikan. Hanya dengan adanya filter pengetahuan yang kuat, prinsip *ultimum remedium* tidak akan menjadi sekadar slogan di atas kertas (Harahap & Nugroho, 2023).

F. KESIMPULAN

Problematika pasal karet dalam UU ITE sesungguhnya merupakan cerminan dari kegagalan legislasi dalam menerjemahkan kompleksitas ekspresi digital ke dalam rumusan pidana yang ketat. Karakteristik pasal karet yang tidak memenuhi standar *lex certa* telah menyeret banyak warga negara ke dalam jerat kriminalisasi hanya karena menjalankan hak konstitusionalnya untuk berekspresi. Berdasarkan analisis di atas, terbukti bahwa pasal karet tersebut telah menimbulkan *chilling effect* yang melumpuhkan partisipasi publik dalam demokrasi dan menciptakan ketidakadilan sistemik akibat penegakan hukum yang diskriminatif. Menjawab rumusan masalah, pasal karet UU ITE secara fundamental telah menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi dan, oleh karenanya, memerlukan penanganan segera.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus lebih berani menghapus istilah-istilah yang tidak dapat didefinisikan secara hukum dan membangun rezim pidana siber yang menghormati diversitas ekspresi. Sejalan dengan itu, pengadilan harus tampil sebagai benteng terakhir hak asasi manusia dengan berani membebaskan ekspresi kritis dan tidak sekadar menjadi corong pasal karet. Tanpa langkah korektif ini, Indonesia akan terus berada dalam paradoks

sebagai negara demokrasi yang warga digitalnya tidak berani bersuara.

REFERENCE:

- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum dan Teknologi: Pergulatan Konstitusi dalam Masyarakat Digital*. Rajawali Pers.
- Balkin, J. M. (2014). *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*. *New York University Law Review*, 79(1), 1–58.
- Fitriani, R. (2023). *Demokrasi Digital dan Ancaman Hiper-regulasi Konten di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum De Facto*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jihdf.v10i1.5678>
- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). *Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2023). *Chilling Effect dan Kebebasan Berekspresi dalam Revisi UU ITE*. *Jurnal Legislasi Hukum*, 20(3), 412–428.

- Nugroho, A. (2024). Revisi UU ITE dan Harapan Baru Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.
- Prasetyo, B. (2023). Ketimpangan Kuasa dalam Penegakan UU ITE: Studi Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 130–148.
- Santoso, L. (2023). Evaluasi Putusan Pidana UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322.
<https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.542>
- Setiawan, R. (2023). Lex Certa dalam Tindak Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.
- Simanjuntak, K. (2024). Menggugat Pasal Karet UU ITE dalam Kerangka Kovenan Hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 278–296.
<https://doi.org/10.31078/jk2125>
- Wahyuni, T., & Hidayat, F. (2022). Potret Kriminalisasi Warga Negara dalam Pusaran UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 440–460.
<https://doi.org/10.33429/hk.v10i3.330>